



BUPATIBANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN KENANGA KECAMATAN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Kenanga, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN
KENANGA KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah Bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas kelurahan.

10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas kelurahan.
11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsure buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsure buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

BAB II
BATAS KELURAHAN
Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kenanga adalah sebagai berikut :
 - a. Titik pertama berada di aliran air dekat kolong, yang merupakan batas antara Kelurahan kenanga, Desa Rebo dan Desa Merawang dengan koordinat X : 624284 Y :9784763;
 - b. Dari aliran air dekat kolong terus kearah barat laut mengikuti pinggir kebun Saudara Mustafa dan Saudara Amin Jauhari kemudian ke Utara menuju Pinggir Kebun Saudara Juaidi berbelok ke Timur dan tenggara pinggir kebun Saudara Abun kemudian menuju ke Kebun Saudara Sahril kemudian berbelok ke utara mengikuti pinggir Kebun Saudara Amin Jauhari menuju ujung kebun sawit Amin Jauhari di Jalan Raya (Jalan Karang Panjang) dengan koordinat X : 625112 Y :9785614 (Titik 2);
 - c. Dari ujung kebun sawit Amin Jauhari di Jalan Raya (Jalan Karang Panjang) terus kearah barat laut mengikuti jalan raya menuju simpang Jalan Rebo Lama dengan koordinat X : 625251 Y :9786344 (Titik 3);
 - d. Dari simpang Jalan Rebo Lama kemudian berbelok kearah tenggara mengikuti Jalan Rebo Lama menuju pertigaan Jalan Rebo Lama (simpang Jalan Air Keramat) dengan koordinat X : 625422 Y :9786253 (Titik 4);
 - e. Dari pertigaan Jalan Rebo Lama (simpang Jalan Air Keramat) kemudian terus kearah utara mengikuti Jalan Rebo Lama menuju samping kebun Saudara Hendrik dengan koordinat X : 625765 Y :9786888 (Titik 5);
 - f. Dari kebun Saudara Hendrik terus kearah utara melintasi bawah bukit ubi menuju samping kebun sawit Abun di dekat di dekat bengkel Abun dengan kordinat X : 625642 Y :9787456 (Titik 6);

- g. Dari samping kebun sawit Abun di dekat bengkel Abun terus menuju jalan raya (jalan bukit Ubi 1 (satu)) menuju persimpangan Jalan Padat Karya (belok ke Musolah AL-AMIN) dengan koordinat X : 626140 Y :9788062 (Titik 7);
- h. Dari persimpangan Jalan Padat Karya (belok ke Musolah AL-AMIN) terus ke arah barat menuju simpang jalan depan Mushola AL-AMIN dengan koordinat X : 625995 Y :9788124 (Titik 8);
- i. Dari simpang jalan depan Mushola AL-AMIN terus lurus ke arah utara menelusuri Kebun Sawit Saudara Konsen, Saudara Heu Mukh Yan, Saudara Akiun kemudian terus menuju Aliran Air yang merupakan titik simpul batas antara Desa Rebo, Kelurahan Kenanga dan Kelurahan Surya Timur dengan koordinat X : 626028 Y :9788505 (Titik 9);
- j. Dari aliran air dekat kebun sawit terus ke arah barat mengikuti aliran air menuju jembatan gorong-gorong di tanah Saudara Agung (Kelekak Bunda) dengan koordinat X : 624759 Y :9788753 (Titik 10);
- k. Dari jembatan gorong-gorong di tanah Saudara Agung (Kelekak Bunda) terus ke arah barat laut mengikuti aliran air menuju Jembatan Pepabri merupakan titik batas antara kelurahan Kenanga, kelurahan Surya Timur dan Kelurahan Lubuk Kelik dengan koordinat X : 623926 Y :9789218 (Titik 11);
- l. Dari Jembatan Pepabri kemudian terus ke arah barat daya mengikuti aliran air tambang 23 (dua puluh tiga) menuju Jembatan Bambu di dekat rumah Saudara Tai Pak Jaw dengan koordinat X : 623337 Y :9788918 (Titik 12);
- m. Dari Jembatan Bambu di dekat rumah Saudara Tai Pak Jaw berbelok ke arah barat laut mengikuti jalan Raden Wijaya menuju pertigaan Jalan Natuna (Pagoda) dengan koordinat X : 623244 Y : 9788939 (Titik 13);
- n. Dari pertigaan Jalan Natuna (Pagoda) kemudian berbelok ke arah selatan lurus menuju Jembatan Jalan Bukit Intan Samping Toko Aget dengan koordinat X : 623177 Y :9788352 (Titik 14);
- o. Dari Jembatan Jalan Bukit Intan Samping Toko Aget kemudian lurus ke arah barat daya menuju aliran air dekat jaringan listrik dengan koordinat X : 622633 Y :9786908 (Titik 15);
- p. Dari aliran air dekat jaringan listrik terus mengikuti aliran air ke arah barat menuju pinggir kebun sawit Saudara Aki, ditengah aliran air yang merupakan titik simpul batas antara Desa Jurung Kecamatan Merawang dengan Kelurahan Kenanga dan Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat dengan koordinat X : 621268 Y :978626 (Titik 16);
- q. Dari Pinggir kebun sawit Saudara Aki terus ke arah selatan mengikuti aliran air menuju gorong gorong Jalan TPA (Tempat Pembungan Akhir) dengan koordinat X : 621051 Y :9785964 (Titik 17);
- r. Dari gorong gorong Jalan TPA (Tempat Pembungan Akhir) terus mengikuti aliran air ke arah barat daya menuju aliran air antara bukit sambung giri dan PT. BBIM dengan koordinat X : 621106 Y :9785601 (Titik 18);

- s. Dari menuju aliran air antara bukit sambung giri dan PT. BBIM terus menuju lereng/tebing Bukit Sambung Giri yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat dengan Desa Merawang dan Desa Jurung Kecamatan Merawang dengan koordinat X : 621242 Y :9785281 (Titik 19);
 - t. Dari lereng/tebing Bukit Sambung Giri terus kearah timur menuju jaringan listrik UPTB dengan koordinat X : 623058 Y :9785358 (Titik 20);
 - u. Dari jaringan listrik UPTB terus kearah tenggara menuju Jalan Raya Sungailiat - Pangkalpinang di tiang lampu pembatas jalan dekat plang selamat datang Desa Merawang dengan koordinat X : 623580 Y :9784805 (Titik 21);
 - v. Dari Jalan Raya Sungailiat - Pangkalpinang di tiang lampu pembatas jalan dekat plang selamat datang Desa Merawang terus kearah timur menuju aliran air dekat jalan raya dengan koordinat X : 623660 Y :9784781 (Titik 22);
 - w. Dari dekat jalan raya kemudian terus menuju kolong PLN dan terus menuju aliran air dekat kolong (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Kenanga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan:
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Merawang Kecamatan Merawang;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Jurung Kecamatan Merawang;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat.
- (3) Batas Kenanga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Kenanga yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PILAR BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan Kenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;

- b. masyarakat Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Kelurahan dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto


AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 90

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

**PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN KENANGA
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KODE WILAYAH : 19.01.01.1005

SKALA : 1:20,000 0 0.5 1 0.2 0.3 0.4 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator Datum : WGS 84
Sistem Grid : UTM Zona UTM : 48 M

Legenda :

- koordinat kelurahan kenanga (11 Event)
- sungai, brosar
- kanal
- jalan
- anak sungai
- bat. kenanga

KOORDINAT							
NO	X	Y	ket	NO	X	Y	ket
1	624284	9784763	aliran air sawit	12	623337	9789918	Jembatan bambu
2	625112	9785614	ujung sawit sdr amin jauhari	13	623244	9789939	peringgapan
3	625251	9786344	simpang jl rebo lama	14	623177	9788352	joko agest
4	625422	9786253	simpang jl air keramat	15	622633	9786908	aliran air
5	625765	9786888	samping kebun hendrik	16	621268	9786261	alur air dekat kebun sawit aki
6	625642	9787456	samping sawit abun	17	621051	9785964	gorong gorong jl. Tpa
7	626140	9788062	samping, Mushola al amin	18	621106	9785601	pohon lebon alur air
8	625995	9788124	samping jalan depan mush	19	621242	9785281	tebing bukit sambung giri
9	626028	9788505	aliran air	20	623058	9785358	jaringan (len) listrik
10	624759	9788753	jembatan gorong gorong s	21	623580	9784805	pembatas jalan dekat plang seli
11	623926	9789218	jembatan popabr	22	623660	9784781	aliran air dekat jalan raya

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 85 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN KENANGA
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Sumber Data :

1. Peta Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.
2. Peta Segmen Batas Antara Desa/Kelurahan Tahun 2019.
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Tahun 2019.
4. Data Survei Pelaksanaan Batas Kelurahan Tahun 2019.